

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN DAN STANDAR LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026
Kpt 6 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN
TIM LAYANAN DAN STANDAR LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Tim Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sampang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
 - Lamp.: 4 hlm